

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini yang telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Agustus 2019

**PAEL**  
NIM: 151200433

## ABSTRAK

Nama Pael, NIM: 151200433, Judul Skripsi: *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten)*.

Sering terjadi kejahatan seksual kepada anak di wilayah Provinsi Banten. Namun, masih banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum di sebabkan karena tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Alasannya masyarakat menganggap masalah aib yang tidak boleh di ketahui atau di selesaikan secara kekeluargaan. Apabila diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian akan ada kerugian bagi korban karena pelaku tidak mendapatkan hukuman padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diberlakukan. Maka dari itu LPA Provinsi Banten selaku NGO (Non Government Organisation) yang peduli terhadap anak memberikan pelayanan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami kejahatan seksual.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di LPA provinsi Banten?. 2). Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak terhadap larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di LPA provinsi banten. 2). Mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak terhadap larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sesuai dengan Pasal 69A Lembaga perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari kejahatan seksual dengan upaya: Pendampingan hukum dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan; Pendampingan sosial ketika anak mendapatkan ejekan atau hinaan di masyarakat; Pelayanan psikologis apabila korban mendapatkan trauma; Penanganan medis ketika korban mendapatkan luka berat di alat kelamin perempuan. Dan Pelaksananan Larangan dan Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak yaitu berdasarkan kasus kejahatan seksual anak di Provinsi Banten yang sudah berada di pengadilan kebanyakan Hakim memvonis kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan ada juga kasus hakim memvonis hanya dikembalikan kepada orang tua atau tidak di penjara. Adapun sanksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 76D yaitu melakukan persetujuan kepada anak di ancam dengan Pasal 81 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan Pasal 76E yaitu melakukan perbuatan cabul di ancam dengan Pasal 82 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**  
*Jl. JEND SUDIRMAN NO. 30 CICERI SERANG*

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**  
**a.n. PAEL**  
**NIM: 151200433**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN “SMH” Banten  
Di -  
Serang

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Dipermakumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **PAEL** NIM: 151200433, yang berjudul: **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten).”**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih .  
**Wassaamu’alaikum Wr. Wb.**

Serang, 26 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 1965060802 199203 2 003

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**  
*(Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*

*Anak di LPA Provinsi Banten)*

Oleh :

**PAEL**  
**151200433**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 1965060802 199203 2 003

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Pael, NIM: 151200433, berjudul: *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Oktober 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 19840802 201101 1 008

**Nina Chairina, M.H.**

NIDN. 2008027401

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**

NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**

NIP. 1965060802 199203 2 003

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**

NIP. 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis saya persembahkan untuk  
Ayahanda terhebat Bapak Umar dan Ibunda tercinta Parti yang bagi  
penulis yang senantiasa mendidik dan merawat sejak kecil, serta selalu  
mendoakannya semoga amal dan kebaikannya dibalas oleh Allah  
SWT.

Dan selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis,

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra (17): 32).”*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Pael lahir di Serang pada tanggal 08 Mei 1996, putra dari Bapak Umar dan Ibu Parti, anak ketiga dari tiga bersaudara. alamat penulis sekarang di kp. Gandong Ds. Paunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang Banten.

Adapun pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Panunggulan 1, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke MTs Nurul Falah Sukasari, lulus pada tahun 2011, dan selanjutnya melanjutkan ke MA Daar Et-Taqwa, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN).

Pengalaman Organisasi :

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota tahun 2015
2. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN SMH Banten sebagai anggota Biro PAO tahun 2017
3. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN SMH Banten sebagai Ketua Biro Pendidikan tahun 2018
4. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Dewan Pimpinan Cabang Banten sebagai Ketua Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum tahun 2019



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tak kenal putus asa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten)*.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Pembimbing I, dan Pembimbing II, yang telah sabar dan tekun membimbing penulis, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik dan karyawan UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

7. Bapak Muhamad Uut Lutfi, SH., MH., Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, yang telah memberikan hasil wawancara kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman Organisasi Permahi Dewan Pimpinan Cabang Banten dan Komisariat UIN SMH Banten, yang selalu menemani penulis dalam berkegiatan, berkatnya lah penulis mendapatkan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga.
9. Teman-Teman Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2015 yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Serang, 26 Agustus 2019

Penulis

**Pael**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF LPA PROVINSI BANTEN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.....	25
B. Kondisi Geografis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.....	28
C. Struktur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten .....	29

D. Visi Dan Misi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.....	30
E. Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.....	31

**BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

A. Pengertian Kejahatan Seksual .....	33
B. Pengertian Anak .....	42
C. Pengertian Perlindungan Anak .....	49
D. Hak dan Kewajiban Anak.....	55
E. Hukum Perlindungan Anak .....	66

**BAB IV ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.....	72
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Larangan Dan Sanksi Bagi Pelaku	

Kejahatan Seksual Anak.....	94
-----------------------------	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
--------------------	-----

B. Saran-Saran.....	103
---------------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**